The Sanctions of *Mbasuh Dusun* for the Adulterer in the Book of *Simbur Cahaya*in the Perspective of Islamic Law
(Study on Bengkulu People)

Oleh
Linda Wahyuni

Pembimbing
Dr. Drs Yusdani, M.Ag

This research discusses about the sanctions of *mbasuh dusun* (cleaning up the hamlet) in the Book of Simbur Cahaya in the study on the people of Bengkulu City in the perspective of Islamic law. It is to find out whether the implementation applied among people in Bengkulu city is equal to the one applied in the Book of Simbur Cahaya. Also, it is to figure out whether the sanction of mbasuh dusun complies with the sanctions in Islamic law.

This is a field research using the historical sociological and normative approach. This research is backgrounded by the lack of research specifically examining adultery from the manuscript of the Simbur Cahaya.

The results of this research showed that the provisions of the sanction of mbasuhdusunin the Book of Simbur Cahaya resembled those applied in Bengkulu City. The sanctions of mbasuhdusun in the Book of Simbur Cahaya are stated as the severe sanctions in which adultery is considered totarnishan area. The sanctions ofmbasuhdusun in particular are applied for 3 categories: maiden or *Rangda Bunting Gelap*, a wife of person, and *Sumbang*. However, in its implementation among the society in Bengkulu city there has been a shift in the law in which all acts seen as adultery whether pregnant or not, the adulterer (either a maiden or a married one) is still subject to the sanctions. The sanctionfor adulterers with sanctions of mbasuhdusun is not in accordance with Islamic law. Sanctions for the adulterers in Islam are clear, that is through whipping and stoning with a predetermined evidence. However, this can be categorized as social sanctions that can reduce the occurrence of adultery and can provide a deterrent effect for adulterers as well as can give a lesson to the community as a whole. The types of sanctions for *mbasuh dusun* can be grouped into *ta'zir* punishment.

Keywords: *Mbasuh Dusun, Adultery, Book of Simbur Cahaya, Islamic Law*

Pendahuluan

Berkaitan dengan perbuatan zina, banyak yang berpendapat bahwa perbuatan zina ini adalah salah satu diantara sebab-sebab yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban, menularkan penyakit-penyakit yang sangan berbahaya, serta adanya praktek hidup bersama tanpa adanya nikah. Zina juga dianggap salah satu kemelaratan, pemborosan, kecabulan dan pelacuran. Karena sebab-sebab tersebut maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku zina tersebut.[1]

Bicara tentang dasar hukum larangan zina terdapat dalam beberapa ayat dan beberapa surat yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis Rasulullah saw.[2] Hukuman untuk jarimah zina menurut Ahmad Hanafi ditetapkan tiga hukuman, yaitu: dera (jilid), pengasingan (taghrib) dan rajam. Hukum dera dan pengasingan ditetapkan untuk pezina tidak muhsan (kedua pelaku belum menikah/berstatus gadis & jejaka). Sedangkan hukuman rajam dikenakan terhadap pezina muhsan (pelaku zina sudah menikah/ mempunyai suami & istri). Sedangkan jika kedua pelaku zina tidak muhsan maka keduanya dijilid dan diasingkan. Akan tetapi jika keduanya muhsan maka dijatuhi hukuman rajam.[3]

Sehubungan dengan itu, didalam sistem hukum adat segala tindakan yang bertentangan dengan peraturan adat merupakan tindakan ilegal, dan hukum adat mengenal pula upaya-upaya memulihkan hukum jika hukum itu dilanggar.[4] Hukum adat itu merupakan salah satu tata hukum di antara bermacam-macam tata hukum yang ada di dunia, dan itupun berbeda dengan tata hukum Romawi yang juga dikenal di Indonesia melalui orang Barat.[5] Hukum adat bukanlah suatu fenomena yang tegar. Sebagai hukum rakyat "Hukum Adat terus menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang seperti hidup rakyat itu sendiri". Sepanjang perjalanan sejarah, hukum adat di Indonesia menyesuaikan diri dengan kehidupan

---

[1] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 9*, (Bandung: PT Alma'rif, 1984), hlm. 89.

[2] *Ibid*,… hlm. 121

[3] Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), hlm.263

[4] Imam Sudiyat, *Hukum Adat Seketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), hlm. 175

[5] M. Syamsudin, *Endro Kumoro dkk, Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998), cet.1. hlm. 2

bangsa yang ada di indonesia. Dengan demikian hukum adat selalu mengalami perubahan yang tidak henti-hentinya, seperti halnya perubahan itu sendiri. Namun demikian perubahan-perubahan itu belum mampu mencabut dari akar budaya bangsa Indonesia yang telah ada.[6]

Antara hukum dengan kehidupan masyarakat memang berkaitan erat, hukum berperan besar dalam mewujudkan kehidupan yang tertib dan aman. Apabila terjadi hal-hal yang menyimpang maka peran hukum dapat dilihat secara lebih konkrit. Di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainya dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat. [7]

Demikian juga dengan masyarakat di Provinsi Bengkulu yang terdiri dari beberapa suku atau etnis. Suku tersebut yaitu terdiri dari suku Melayu (Bengkulu), Rejang, Serawai Muko-muko, Pekal, Pasemah, Lembak, Enggano dan lainnya. Dari setiap suku atau etnis tersebut mempunyai kelembagaan adat yang mengatur kehidupan masyarakat dalam keseharian. Kelembagaan tersebut seperti jenang kutei pada masyarakat Rejang, Rajo Penghulu pada masyarakat Melayu (Bengkulu) dan Jurai tuweu (jurai tue) pada masyarakat Pasemah. Adapun beberapa daerah tugas dan fungsi lembaga adat telah dibukukan dalam bentuk peraturan daerah (Perda), seperti di Kota Bengkulu ditandai dengan adanya Perda Nomor 29 tahun 2003 tentang pemberlakuan adat Kota Bengkulu sebagaimana menetapkan Rajo Penghulu dan Badan Musyawarah Adat (BMA) sebagai lembaga adat yang mengurus permasalahan adat masyarakat Kota Bengkulu.[8]

Pada masyarakat kota Bengkulu dikenal yang namanya lembaga adat "Rajo Penghulu". Rajo penghulu adalah suatu lembaga yang bertugas untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari

---

[6] *Ibid*., hlm. 7

[7] Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: PT.Ersesco,1990), hlm 5-6

[8]Erlon Suparlon, "Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Qiyas,* No. 2 tahun 2018, Volume 3. hlm. 4.

pada masyarakat kota Bengkulu. Rajo penghulu terdapat mulai dari tingkat kelurahan.[9]

Di Kota Bengkulu terlihat dari sisi kehidupan pada masyarakat masih menjalankan budaya dalam kehidupan sehari-hari. Demikian yang dilihat disini yaitu mengenai etnis dan budaya dari Masyarakat Kota Bengkulu, yang mana adanya suatu tradisi dalam melakukan upacara *Mbasuh Dusun* terhadap pelaku zina. Upacara Mbasuh Dusun atau lazim juga disebut dengan Upacara Do'a Kampung merupakan satu bentuk kebiasaan masyarakat Bengkulu yang pelaksanaannya diatur oleh ketentuan adat. Pelaksanaan upacara ini dapat ditemui di banyak kecamatan di Kota Bengkulu. Pelaksanaan "upacara mbasuh dusun" didasarkan pada kebiasaan dan ketentuan adat istiadat di Kota Bengkulu yang bersifat lokal.

Pelanggaran kesusilaan menurut hukum adat masih ada yang belum diatur dalam KUHP, seperti perzinahan yang dilakukan oleh pasangan yang belum menikah, atau yang tidak terikat dalam perkawinan, bertandang atau melakukan kunjungan kerumah seseorang sampai lewat tengah malam dan tidak memiliki hubungan pernikahan atau kekeluargaan dan sebagainya. Pelanggaran kesusilaan menurut Adat seperti ini dalam kenyataannya sering terjadi sehari-hari dalam masyarakat Bengkulu.

Hukum adat di kota Bengkulu berlaku menyangkut ketertiban umum dan kesusilaan, mengikat warga dan penduduk di wilayah teritorial lembaga adat yang bersangkutan tanpa membedakan suku, agama dan kewarganegaraan.[10] Sebagaimana salah satu sanksi adat yang diterapkan di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu yaitu melakukan pelanggaran adat menurut pasal 24 Perda Kota Bengkulu No. 29 Tahun 2003 dalam hal "seseorang berzina dan keduanya tidak terikat dalam perkawinan, bagi yang dapek salah dapat dikenakan "Denda Adat" berupa permintaan maaf pertanggung jawaban dan melakukan upacara adat dalam mufakat Rajo Penghulu".

---

[9]Kota Bengkulu, *PERDA tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu*, No. 29 Tahun 2003.

[10] *Ibid.*

Adapaun yang perlu diketahui bahwa ketentuan-ketentuan dan sanksi bagi pelaku zina dalam hukum Adat di masyarakat Bengkulu tersebut bersumber dari kitab *Simboer Tjahaja* dan berikutnya menjadi *Simbur Cahaya* yang pada saat ini telah menjadi kompilasi hukum Adat di masyarakat tersebut. Terkhusus dalam kitab *Simbur Cahaya* perbuatan zina disebut *"Mena Gawe''* hal ini sebagaimana telah dijelaskan juga dalam kompilasi hukum Adat Bengkulu.[11] Sebagaimana keterangan yang ada di dalam kitab Simbur Cahaya tersebut: *" menurut pengertian sejarah lama bunting gelap (perzinahan) itu, ialah suatu kehinaan yang mengandung mala petaka, balak, petaka terhadap pada umum (dusun laman), dari itu perlu sedekah membuang sial (tolak balak) yang dikatakan membasuh dusun".*[12]

Kitab Simbur Cahaya itu sendiri merupakan perpaduan hukum adat yang berkembang secara lisan di pedalaman Sumatera Selatan dengan ajaran Islam. Kitab *Simbur Cahaya* ini ditulis oleh *Ratu Sinuhun* yang merupakan isteri penguasa Palembang yaitu Pangeran Sido Ing Kenayan yang memerintah Palembang (1639—1650 M) dan Ratu Sinuhun dikenal sebagai orang yang aktif dan cerdas. Kitab Simbur Cahaya ini telah dibukukan dan ditetapkan di masa kolonial Belanda.[13]

Asli dari kitab Undang-undang *Simbur Cahaya* ini ditulis dengan aksara Arab kuno, diciptakan serta dilaksanakan kira-kira tahun 1630 tatkala kerajaan Palembang diperintahi oleh Ratu Sinuhun.[14] Setelah mengalami perubahan-perubahan, Undang-undang Simbur Cahaya diketahui dicetak pertama kali pada tahun *1933 oleh Boekhandel en Droekkerij Meroe*, Palembang dengan tulisan huruf Arab melayu.[15]

---

[11]Kitab Undang-undang *Simbur Tjahaja,* Pemerintahan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan.

[12]*Ibid*

[13]Yusdani, "Ajaran Etika dalam Kitab Simbur Cahaya", *Jurnal Ta'dib*. Vol. IV, NO. 2 Tahun 2001.

[14]Pemda Tingkat II, Undang-undang *Simbur Cahaya,* (Rejang Lebong, t.t), hlm. 1.

[15]Muhammad Adil, "Dinamika Pembauran Hukum Islam di Palembang: Mengurai Isi Undang-undang Simbur Cahaya", *Jurnal Nurani* . Vol. XIV, No. 2, Tahun 2014.

Kitab ini diyakini sebagai bentuk undang-undang tertulis berlandaskan syari'at Islam, yang pertama kali diterapkan bagi masyarakat di Nusantara.[16] Kitab ini terdiri dari 5 bab yang menjadi acuan bagi masyarakat:

1. Bab I : Adat Bujang Gadis dan Kawin
2. Bab II : Aturan Marga
3. Bab III: Aturan Dusun dan Berladang
4. Bab IV: Aturan Kaum
5. Bab V : Adat Perhukuman

Berdasarkan hasil penelitian awal, menurut Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu, Dalam hal tradisi *mbasuh dusun*, merupakan salah satu hukum Adat yang berkembang di Kota Bengkulu. Jika ada warga di suatu tempat tersebut melakukan suatu perzinaan, maka orang yang melanggar Adat ini harus meyerahkan 1 ekor kambing maupun syarat lainnya, sebagai perasyaratan untuk menghilangkan perbuatan asusila. Beliau juga mengatakan bahwa *mbasuh dusun* yang sering terjadi di kota Bengkulu yang dilakukan baik pada remaja sesama remaja ataupun terhadap yang sudah menikah. Kalo yang sering terjadi pada masyarakat seperti digerbek, namun tidak serta merta langsung *mbasuh dusun* tetapi diselesaikan dahulu melalui mufakat *Rajo penghulu* (ketua adat dan perangkat-perangkat adatnya), *penghulu syara'* (Imam, khatib. Bilal, gharim) dan lain-lain. Kemudian disitu dibahas apa yang dilakukan oleh pelaku zina itu tadi.[17]

Menurut ketua RT salah satu kecamatan di kota bengkulu bahwa tradisi *mbasuh dusun* tidak bisa dihilangkan melainkan harus lebih dikembangkan, karena merupakan tradisi peninggalan nenek moyang yang harus tetap dilestarikan. Sebagai warga Bengkulu dan sekitarnya harus menghormati adanya tradisi tersebut, sebab tradisi ini memang sudah sejak dulu adanya.[18]

---

[16]Pendidikan Sejarah UNSRI, dikutip *dari http://www.himapes.com/2014/07/kitab-simbur-cahaya-identitas-hukum 12.html/artikel*, diakses pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019 jam 20.17 WIB.

[17] Wawancara Dengan Harmen Zet, Ketua BMA Kota Bengkulu, Tanggal 28 Juli 2019

[18] Wawancara Dengan Bapak Zailan, Ketua RT Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan. Selebar, Tanggal 23 Juli 2019

Oleh karena itu, adanya tradisi *mbasuh dusun* yang ditangani oleh *Rajo Penghulu* sebagai penyelesaian sengketa perlu diteliti keberadaannya. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini akan mengkaji bagaimana pelaksanaan atau praktek tradisi *mbasuh dusun* di Kota bengkulu jika ditinjau dari sumber aslinya yaitu kitab *Simbur Cahaya*.

Demikian dilakukan penelitian tesis dengan judul "*Sanksi Mbasuh Dusun Bagi Pelaku Zina Dalam Kitab Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam. (studi pada masyarakat Kota Bengkulu)"*

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode *deskriptif kualitatif*, yaitu suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik berupa tulisan atau ungkapan yang diperoleh langsung dari lapangan atau wilayah penelitian tanpa mengurangi unsur-unsur yang ada didalamnya.[19] Adapun tujuan menggunakan metode kualitatif adalah untuk mendeskripsikan fungsi adat *Mbasuh Dusun* bagi pelaku zina di Kota Bengkulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan *Historis*, pendekatan *Sosiologi*, dan pendekatan *Normatif*.

Zina Dalam Hukum Islam

Adapun zina dalam Islam dibagi menjadi dua macam: *Zina Muhshan* dan *zina ghairu muhshan*. *Zina muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah Adapun zina *ghairu muhsan* adalah zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah menikah atau yang sudah berkeluarga (suami/istri). Ahmad Azhar Basyir menyatakan bahwa hukuman untuk zina *muhshan* adalah rajam dan untuk zina *ghairu muhshan* adalah dera seratus kali di muka orang banyak. [20]

Sebagian ulama mendefinisikan macam-macam pelaku zina ada dua macam:[21]

---

[19] Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 6

[20] Ahmad Azhar Basyir *Ibid*… hlm. 44.

[21] Imam Al-Hafizh Abu Isa Muhammad, *Terjemah Sunan at Tirmidzi Jilid II*, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1992), hlm. 800-803.

a. Zina *Muhsan*

Zina *muhsan* yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang pernah terikat tali perkawinan, artinya yang dilakukan oleh suami, istri duda atau janda. Hukuman (*hadd*) bagi pelaku zina muhsan yaitu dirajam atau dilempari batu sampai mati.

b. Zina *Ghairu Muhsan*

Zina *ghairu muhsan* yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah menikah. *Hadd* (hukuman) bagi pelaku zina ghairu *muhsan* yaitu dicambuk sebanyak 100 kali dan dibuang kedaerah lain selama 1 tahun.

Islam menetapkan hukuman yang keras/berat terhadap bagi pelaku zina. Hukuman tersebut jika dilihat memang berat, namun masih lebih ringan jika dibandingkan dengan perbuatan zina itu sendiri. Adapun macam-macam sanksi bagi pelaku zina, yakni:

a. Sanksi Rajam

Adapun hukuman untuk zina *muhsan*, Ulama telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku zina *muhshan* (janda, duda, laki-laki yang masih beristri atau istri yang masih bersuami) adalah wajib dirajam sampai mati. Pendapat ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah,.

> "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah saw. ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi dan berkata, "Hai Rasulullah, aku telah berbuat zina, akan tetapi aku menyesal. Namun Nabi tidak menghiraukannya. Perkataan tersebut diulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pengulanagn yang keempat kali, Nabi memanggilnya dan berkata, "apakah engkau ini gila? "tidak, jawab laki-laki itu. Nabi bertanya lagi, " apakah engkau ini orang yang muhsan? " Ya, jawabnya. Kemudian Nabi bersabda lagi, "bawahlah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian.

Imam Syafi'i berkata: pendapat yang kami pegang teguh terdapat hujjah bahwa hukum rajam juga dapat dilaksanakan terhadap seseorang yang mengaku berzina meski pengakuan itu hanya diucapkan satu kali, selama perzinaan itu telah pasti dia lakukan. Pezina yang pernah menikah dijatuhi hukuman rajam dan tidak didera.[22]

b. Sanksi Dera dan Pengasingan

Pada pelaku zina ghairu muhsan ancamannya adalah di dera 100 kali dan diasingkan selama satu tahun, sebagaimana dalam al-quran surah annur ayat 2:

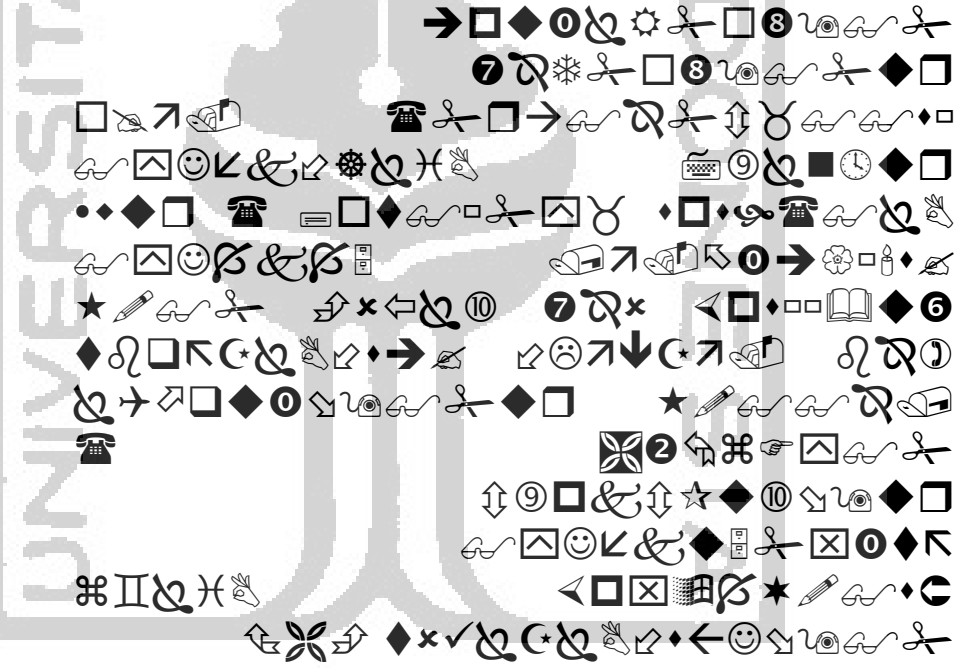

"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[23]

---

[22] Imam Syafi'i, *Ibid*... hlm. 698

[23] *Al-Qur'an Al-Karim dan Terjemahnya*, An-Nuur Ayat: 2

عَنْ عُبَا دَةَ بْنِ الصَّامِتْ قَالَ: قَا لَ رَسُوْلُ ا للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: خُذُوْا عَنِّى خُذُوْا عَنِّى قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً . الْبِكْرُ بِا لْبِكْرِ جِلْدُ مِائَةٍ وَنَفَى سَنَةً وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جِلْدُ مِا ئَةٍ وَالرَّجَمُ { رواه الجما عة الا البخارى والنسائى}

"Dari Ubadah ibn Ash-Shamit ia berkata: Rasulullah SAW. Bersabda: Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar (hukuman) bagi mereka (pezina). Jejaka dan gadis hukumannya dera 100 kali dan pengasingan selama satu tahun, sedangkan duda dan janda hukumannya dera 100 kali dan rajam." (diriwayatkan oleh jama'ah kecuali Bukhori dan Nasa'i).

Ulama sepakat bahwa hukuman yang dikenakan atas perawan atau jejaka merdeka yang melakukan zina ialah di dera/dipukul 100 kali. Sebagaimana didasari al-quran surah an-nur:2 tersebut. Meskipun para ulama sudah sepakat atas wajibnya menghukum zina, namun mereka masih berbeda pendapat.[24]

Dari beberapa pendapat ulama, berdasarkan pendapat ualma fuqaha, bahwa pelaku zina *ghairu muhsan* harus dikenakan sanksi cambuk (dera) 100 kali dan diasingkan. Hanya saja ada perbedaan pendapat, menurut Imam Malik sanksi pengasingan tidak diwajibkan bagi perempuan. Sedangkan Imam Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa kedua-duanya sanksi harus dilakukan.

Balasan zina yang mengharuskan hukuman zina ialah masuknya kepala kemaluan laki-laki kedalam kemaluan wanita yang tidak halal untuk disetubuhi oleh laki-laki tersebut, tanpa ada ikatan pernikahan diantaranya sekalipun tanpa keluarnya sperma. Tetapi jika terjadi perbuatan mesum diantara keduanya tanpa menyentuh bagian terlarang itu,

[24] Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-UMM Buku 2,* (Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI Jakarta, 2004), hlm. hlm. 308

maka perbuatan tersebut tidak dijatuhkan hukuman zina (*hadd*) melainkan hanya hukuman *ta'zir*.[25]

Perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah, namun lebih dari itu, perzinaan dikategorikan suatu perbuatan tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud. Sebagaimana hukuman di dunia dalam syari'at Islam ada dua macam:[26]

1) *Jarimah Huduud* (Hukuman *Hadd*)

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *hadd*. *Hadd* adalah hukuman yang telah ditentukan dalam nas al-Qur'an atau sunnah Rasul dan telah pasti serta menjadi hak Allah, dan tidak dapat diganti atau dibatalkan oleh manusia. Yang termasuk jarimah ini adalah pencurian, perampokkan, pemberontakan, zina, menuduh zina, minum-minuman keras dan *riddah*.[27]

Dalam hukuman hadd juga ada hak syara' yang juga harus diperhatikan, yaitu dengan bentuk dan ukuran yang telah ditetapkan dan ditentukan baik berdasarkan dalam Al-qur'an. Penentuan bentuk-bentuk hukuman hadd berdasarkan penilaian syara' terhadap berbagai dampak kejahatan-kejahatan yang sangat besar dan langsung terkait dengan nilai-nilai pokok kemanusiaan, yaitu menjaga dan melindungi hak hidup (jiwa-nyawa), pemikiran manusia (akal), kehormatan (hukuman *hadd* zina dan qadzf), harta (pencurian dan penyamunan), dan agama atau akidah yang merupakan sesuatu yang paling berharga.[28]

Dilihat dari hukumannya itu sendiri, semua bentuk hukuman hadd adalah untuk melindungi dan menjaga hak masyarakat dan untuk memberi efek jera agar tidak menimbulkan mudharat bagi manusia, demi menciptakan keamanan dan ketentraman, menjaga hak-hak kehidupan

---

[25]Sayyid Sabiq, *Terjemahan Fikih Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 307.

[26] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*... hlm. 257

[27] Ahmad Azhar Basyir, *Ibid*... hlm 7

[28] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*... hlm. 258

yang harus dihormati serta menjaga kehormatan jiwa, akal, dan harta benda.

2) *Jarimah Ta'zîr*

Menurut bahasa kata *ta'zîr* berrati mengokohkan. dalam istilah fikih jinayat kata *ta'zîr* berarti pengajaran. Jarimah *ta'zîr* ialah jarimah yang diancam pidana *ta'zîr*, yaitu perbuatan yang dilarang Allah namun hukumannya tidak diancam didalam Alqur'an atau sunnah Rasul. Dalam menentukan besar kecilnya ancaman pidana terhadapa jarimah *ta'zîr*, maka dipertimbangkan besar kecilnya kerugian masayarakat sebagai akibat jarimah yang dilakukan.[29]

Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa hukuman *ta'zîr* adalah hukuman yang tidak ditentukan macamnya dalam dalil syara', dengan akibat bahwa hukuman *ta'zîr* itu akan berbeda-beda bentuk hukumannya sesuai dengan bentuk kecil atau besarnya bahaya yang dilakukan oleh perbuatan pidana. Hukuman *ta'zîr* dapat berupa: celaan, kurungan , penjara, diasingkan, didera, denda, dan ganti kerugia.[30]

Mayoritas bentuk hukuman yang terdapat dalam Undang-undang hukum positif adalah termasuk kategori hukuman *ta'zîr*. Dipertimbangkan hal-hal yang sesuai dengan bentuk dan tingkat kejahatan serta kondisi pelaku kejahatan dengan tujuan untuk memberikan efek jera dan perehabilitasian serta menciptakan suasana yang aman, nyaman dan tentram.[31]

Bentuk –bentuk hukuman *ta'zîr* seperti: bentuk teguran dan peringatan keras, hkuman *ta'zîr* dipenjara, pukulan, denda dengan harta, dan hukuman *ta'zîr* dalam bentuk hukuman mati bagi *residivis* yang tidak pernah merasa jera. Pemberlakuan dan penerapan bentuk-bentuk

---

[29] Ahmad Azhar Basyir, *Ibid*... hlm. 55
[30] *Ibid*… 56
[31] Wahbah Az-Zuhaili, *Ibid*... hlm. 259

hukuman tersebut secara benar tanpa memberi kelonggaran sedikitpun bagi pelakunya.[32]

Jadi penerapan bentuk-bentuk hukuman hadd dan hukuman *ta'zir* dilakukan dengan cara benar, tegas dan sungguh-sungguh dengan memperhatikan aturan-aturan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan segala perbuatan-perbuatan yang mengharuskan hukuman hadd maupun hukuman *ta'zir*. Sebagaimana demikian agar semua itu bisa membawa kepada terciptanya masyarakat yang baik, tentram dan aman serta mampu mengatasi fenomena kriminalitas.

***Mbasuh Dusun* dalam Kitab Simbur Cahaya**

Adat *mbasuh dusun*, merupakan suatu adat yang berkembang dibagian sumatera yang disebut sebagai tradisi peninggalan nenek moyang. Adapun pengertian *mbasuh dusun* yang terdapat di dalam kitab adat Undang-undang Simbur Cahaya, *mbasuh dusun* adalah pelaksanaan sedekah membuang sial atau tolak balak akibat adanya perbuatan perzinahan, yang mana perzinahan dianggap sebagai suatu kehinaan yang mengandung malapetaka terhadap dusun tersebut. Sanksi *mbasuh dusun* sendiri dengan cara bersedekah seekor kambing hingga kerbau. [33]

Dalam pengertian lain mbasuh dusun disebut dengan nama lain yaitu *cuci kampung*. Hukum adat *cuci kampung* merupakan suatu budaya yang diterapkan bagi warga masyarakat yang melanggar akibat perbuatan zina, bagi masyarakat atau warga setempat itu cuci kampung harus diadakan sebagai membuang sial atau tolaka bala.[34]

Undang-undang yang dijadikan sebagai aturan adat masyarakat merupakan aturan umum yang berlaku di seluruh *uluan* Palembang. Adapun isinya mencakup seluruh hubungan masyarakat, mulai dari aturan bujang gadis dan aturan kawin, aturan marga aturan dusun berladang, aturan kaum dan adat perhukuman.

1). Adat Bujang Gadis dan Kawin

---

[32] *Ibid*… 260

[33] Pemda Tk.1, *Kitab Undang-undang Simbur Tjahaja*, (Sumatera Selatan, t.t)

[34]Iman Kurniawan, "Cuci Kampung Dengan Darah Kambing", https: // www. Kompasiana .com/. Diakses pada 14 April 2019.

2). Aturan Marga

3). Aturan Dusun dan Berladang

4). Aturan Kaum

5). Adat Perhukuman

Dalam keseluruhannya isi kitab *Simbur Cahaya* ini dalam artian sudah mencakup perilaku dalam kehidupan masyarakat, bahkan undang-undang ini telah mendasari kehidupan sosial khususnya pada masyarakat Palembang (uluan). Keberadaan Undang-undang ini sangat penting guna mengatur kehidupan masyarakat dan penduduknya, meskipun demikian nilai-nilai tersebut semakin luntur seiring bergantinya zaman.

Pengertian Zina dalam Simbur Cahaya

Didalam aturan kitab simbur cahaya dijelaskan bagaimana yang sebenarnya dituntut untuk *mbasuh dusun*, jadi sanksi bagi pelaku zina tidak serta merta harus melaksanakan *mbasuh dusun*, melainkan ada ketentuan-ketentuan khusus. Namun perbuatan zina tetap dianggap hina dan merupakan perbuatan terlarang. *Mbasuh dusun* dalam perzinahan berlaku pada perbuatan zina kepada kerabatnya atau pertalian sedarah, dan perempuan yang hamil tanpa diketahui siapa yang menghamilinya, kemudian zina kepada istri orang lalu suami si perempuan mengadu kepada kepala dusun maka disanksi *mbasuh dusun.*[35]

Namun demikian bukan berarti zina yang tidak termasuk dalam kategori mbasuh dusun tidak diberi sanksi, melainkan ada sanksi tersendiri seperti membayar denda dan dinikahkan. Perbuatan zina seperti ini banyak berlaku pada kategori *bergubalan* dalam pengertian seorang laki-laki yang melarikan gadis atau janda kerumahnya atau kerumah kepala dusun. [36]

Didalam Undang-undang Simbur Cahaya dijelaskan bahwa jika terjadi perzinahan yang mengharuskan mbasuh dusun, maka perkara ini tidak boleh diputuskan oleh kepala dusun, melainkan harus diputuskan melalui rapat besar yaitu rapat yang diputuskan oleh raja/sultan.[37]

---

[35] Kitab Undang-undang Simbur Tjahaja

[36] *Ibid*

[37] *Ibid*

Menurut dalam kitab Undang-undang hukum adat (*Simbur Cahaya*), bahwa yang dikatakan perbuatan zina bukan seperti pengertian zina yang dimaksud didalam definisi hukum Islam maupun zina secara umumnya. Melainkan berbeda daripada itu, zina yang dimaksud didalam kitab Undang-undang adat ini disebut dengan *mena gawe, bergubalan atau bujang bambang gadis.* [38]

Sebagaimana zina yang dijelaskan didalam Undang-undang Simbur Cahaya merupakan perbutan terlarang sebagaimana zina pada umumnya. Adapun dari pengertian zina yang dijelaskan diatas pada dasarnya masing-masing mempunyai sanksi yang berbeda, sanksi tersebut berkaitan dengan denda hingga *mbasuh dusun*. Untuk memperjelas bentuk-bentuk dalam perzinaan selanjutnya akan dijelaskan pada bagian bab-bab tertentu.

Macam-Macam Zina dalam Simbur Cahaya Berdasarkan Sanksinya

Macam-macam yang dikategorikan zina berdasarkan sanksinya didalam Kitab Undang-undang Simbur Cahaya sebagaimana dijelaskan seperti berikut:

a. Sanksi Membayar Denda

Sanksi denda adalah sanksi yang telah ditetapkan kepada suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar aturan dusun. Bentuk dari sanksi denda ini berupa denda membayar seperti uang dan barang (hewan, buah-buahan, beras, gula, dan lain-lain) seperti yang telah dijelaskan dalam Undang-undang Simbur Cahaya. Sanksi denda berlaku hampir untuk setiap perbuatan yang melanggar aturan, namun dalam hal ini sanksi denda akan dijelaskan dalam kasus perzinaahan. Adapun dalam kasus perzinahan dengan sanksi denda:.

1) *Bergubalan dengan Isteri orang*

Apabila seorang Istri berzina dengan laki-laki lain kemudian suami si perempuan mengadu, maka si perempuan kena sanksi hukuman yang akan dirapatkan oleh kepala dusun. Dan laki-laki lawannya berzina

[38] *Ibid*

membayar denda 12 ringgit kepada kepala dusun dan membrikan 1 ekor kerbau kepada suami si istri. (ketentuan Pasal 24)[39]

2) *Bergubalan dalam masa Iddah*

Dalam Kitab Simbur Cahaya dijelaskan bahwa larangan laki-laki yang bergubalan dengan perempuan yang masih dalam masa iddahnya. Baik itu iddah dalam cerai hidup maupun cerai mati.

Apabila seorang laki-laki bergubalan dengan seorang perempuan yang masih dalam masa iddah, baik itu cerai mati maupun cerai hidup, maka membayar denda 12 ringgit. (ketentuan Pasal 25)[40]

3) *Hubungan Terlarang Antara Mantan Pasangan Suami Isteri*

Apabila laki-laki dan perempuan adalah mantan pasangan suami istri yang telah sah bercerai, kemudian melakukan hubungan badan seperti suami istri yang sah tanpa adanya rujuk kembali. Maka dikenakan denda 12 ringgit. (pasal 24). [41]

b. Sanksi Membayar Denda dan Dikawinkan

Pada kasus yang terdapat pada sanksi ini yang mana si pelaku yang melanggar akan dikenakan dengan dua sanksi yaitu denda dan dinikahkan. Adapun kategori sanksi ini:

1) *Bergubalan Budjang Gadis*

Perbuatan yang merupakan suatu perbuatan terlarang yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang belum menikah dan perempuan yang belum menikah, baik itu hanya melarikan perempuan tersebut ke rumahnya ataupun sudah melakukan hubungan terlarang (zina) bahkan sampai perempuan hamil.

Apabila bujang gadis *bergubalan* tetapi tidak sampai hamil, maka bujang tersebut kena denda 6 ringgit dan bujang gadis itu hendaklah dikawinkan. Dan jika bujang gadis itu berlainan dusun maka denda dibagi dua. (ketentuan Pasal 6)[42]

---

[39] *Ibid*,… Bab 1 Pasal 24

[40] *Ibid*…Bab 1 Pasal 25

[41] *Ibid*...Bab II Pasal 24

[42] *Ibid*… Bab 1 Pasal 6

Apabila bujang gadis *bergubalan* hingga terjadi kehamilan, maka laki-laki itu dikenakan denda 12 ringgit dan hendaklah dinikahkan. Jika bujang gadis berlainan dusun maka denda dibagi dua. (ketentuan Pasal 8)[43]

2) *Bergubalan Bujang Rangda*

Perbuatan yang terlarang seorang laki-laki yang belum menikah kepada seorang janda, yang mana laki-laki tersebut melarikan kerumahnya, baik itu sudah melakukan perbuatan zina atau belum.

Apabila bujang dengan janda *bergubalan* tidak sampai hamil, maka bujang membayar denda 3 ringgit, 1 ½ diberikan kepada pasirah dan 1½ diberikan kepada kepala dusun dan hendak dikawinkan. Jika bujang dan janda berlainan dusun maka denda dibagi dua. (ketentuan Pasal 7)[44]

Apabila bujang dengan janda bergubalan dan hingga terjadi kehamilan, maka laki-laki itu dikenakan denda 12 ringgit dan hendaklah dikawinkan. (ketentuan Pasal 9)[45]

c. Sanksi Membayar Denda dan *Mbasuh Dusun*

Adapun sanksi yang memgharuskan membayar denda dan mbasuh dusun ini dalam hal zina dikelompokkan kedalam:

1) *Bunting Gelap*

Bunting Gelap adalah seorang perempuan gadis atau janda hamil dan tidak diketahui siapa yang menghamilinya. Sebagaimana dijelaskan dalam Kitab Undang-undang *Simbur Cahaya*:

Apabila seorang gadis atau janda hamil tidak jelas atau tidak diketahui siapa yang menghamili, maka perempuan tersebut membayar denda 12 ringgit dan *mbasuh dusun* dengan memberi seeokor kambing kepada kepala dusun. Jika perempuan itu menumpang melahirkan ke rumah orang lain, maka orang yang punya rumah tersebut juga harus kena sanksi berupa seekor kambing.[46] (ketentuan Bab I pasal 10)

---

[43] *Ibid*… Bab 1 Pasal 8

[44] *Ibid*… Bab 1 Pasal 7

[45] *Ibid*…Bab 1 Pasal 9

[46] *Ibid*…Bab 1 Pasal 10

Apabila istri *bunting gelap,* kemudian si suami mengadu kepada kepala dusun, maka si istri kena denda 12 ringgit dan *basuh dusun* dengan seekor kerbau, 100 gantang beras, 100 biji kelapa, 1 guci gula nau, dan 1 guci bekasam.[47] (ketentuan Bab II pasal 23)

2) *Sumbang Kecil*

Dalam kasus ini, yang mana perbuatan zina dilakukan oleh laki-laki dengan perempuan yang terkait mahram karna ikatan perkawinan. Seperti yang dilakukan antara mertua laki-laki dengan menantunya (istri dari anaknya) atau menantu laki-laki dengan mertuanya (ibu dari istrinya).

Jika itu Pelaku *sumbang kecil,* maka sanksinya *basuh dusun* dengan seekor kambing ditambah denda uang 40 ringgit serta dihadapkan sidang besar dan hukuman raja (keputusan yang berkuasa atau sultan)[48]

3) *Sumbang Besar*

Sumbang Besar yaitu perbuatan zina yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang masih dalam mahramnya (yang masih hubungan darah). Seperti zina bapak dengan anak perempuannya, atau saudara laki-laki dengan saudara perempuan kandungnya.

Jika pelaku *sumbang besar*, maka sanksinya *basuh dusun* dengan seekor kerbau ditambah denda uang 80 ringgit dan akan dihadapkan sidang besar serta hukuman raja.[49]

Untuk penjelasan mengenai ketentuan-ketentuan sanksi dan berapa bayaran denda yang harus dikeluarkan, itu memang sudah tercatat di undang-undang Simbur Cahaya.

Sanksi *Mbasuh Dusun* Di Kota Bengkulu

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai sanksi *mbasuh dusun*, sebaiknya kita ketahui dulu apa saja unsur-unsur dari *rajo penghulu*. Adapun unsur-unsur Rajo Penghulu yaitu ada penghulu adat, penghulu syara' dan *cerdik*

---

[47] *Ibid*…Bab II Pasal 23 (tambahan)

[48] *Ibid*… Bab II Pasal 28 (tambahan)

[49] *Ibid*

cendikio. Dari unsur-unsur tersebut dujelaskan oleh Bapak ketua Badan Musyawarah Adat (BMA) Kota Bengkulu, Penghulu adat terdiri dari ketua adat dan perangkat adat yang ada di kelurahan Kota Bengkulu. Penghulu syara' adalah Imam dan perangkat syara', seperti khatib, Bilal, Gharim di kelurahan dalam Kota Bengkulu. Sedangkan Cerdik Cendikio ialah tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan cerdik pandai yang mampu memahami, menguasai permasalahan yang timbul dalam masyarakat (dosen dan lain sebgainya)[50]

Perbuatan bagi pelaku zina yang dikenai sanksi *mbasuh dusun* di Kota Bengkulu disebut dengan *dapek salah*. Sebenranya sanksi *mbasuh dusun* atau *Cuci Kampung* ialah sanksi yang dikenakan kepada laki-laki dengan perempuan yang melakukan perbuatan seperti suami istri tanpa ada ikatan pernikahan yang sah. Dalam sanksi ini ada tingkatan-tingakatannya (kategori), jika hanya omong-omong biasa belum dikenakan sanksi *basuh dusun*. Dikatakan benar-benar harus *basuh dusun* ini berarti memang sudah benar-benar berbuat seperti hubungan layaknya suami istri. [51]

Sanksi *basuh dusun* itu sebnarnya besar jika orang mengerti, manfaatnya itu untuk mengajari warga-warga yang lain, seperti mahasiswa yang lain, sebab yang sering terjadi sebagian besar pelajar/mahasiswa dan biasanya mahasiswa pendatang. Sebenarnya adat lama, hukuman ini harus dikelilingkan ke dusun/kampung (di arak) tanpa busana. Namun diarak keliling dusun sekarang tidak diberlakukan lagi, dikarnakan perubahan dan pergeseran zaman. Pelaksanaan sanksi *basuh dusun* ini ditempat kejadian dengan membawa darah kambing. Hal ini dilakukan sebagai bentuk efek jera agar tidak melakukan perbuatan terlarang. Perbuatan ini dianggap sebagai penyakit masyarakat, dan bisa saja akan menular dengan yang lain. Istilahnya *mbasuh dusun* ini adalah obat agar tidak terjadi dengan yang lain, namun kenyataanya masih juga sering terjadi.[52]

---

[50] Wawancara Dengan Harmen Zet, ketua Badan Musyawarah Adat (BMA), Tanggal 28 Juli 2019

[51] *Ibid*

[52] Wawancara Dengn Zailan, Ketua RT Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Tanggal 23 Juli 2019

Menurut Tokoh Agama di Kota Bengkulu: sanksi mbasuh dusun ini sebenarnya masih sangat jauh dari hukuman pezina yang termuat dalam al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi karena kita ini hidup dan bermukin di satu daerah atau satu kampung, maka sanksi-sanksi adat yang diterapkan harus diikuti. Jika dilihat terhadap adanya sanksi *mbasuh dusun* ini dapat mengurangi bahkan membuat pelaku jera, maka diharapkan agar sanksi seperti ini lebih diterapkan dan diberlakukan menurut ketentuan yang berlaku. Melihat pergaulan remaja zaman sekarang sangat mengkhawatirkan, maka tidak salah jika sanksi *mbasuh dusun* sebagai hukuman yang diberikan kepada yang melanggar.[53]

Adapun di kecamatan Selebar yang sering terjadi pastinya bujang gadis yang memang belum menikah seperti hal menutup pintu di kamar kost/kontrakan hingga menginap. Sebenarnya memang belum dikategorikan zina, tapi karna kita tidak tahu perbuatan apa yang dilakukan didalam, maka dalam adat ini sudah dikenakan. Namun bukan hanya bujang gadis, yang sudah menikah maupun janda pun juga pernah tertangkap. Sebelumnya memang sudah dilakukan penyelidikan.

Berbeda halnya di kecamatan Gading Cempaka Jika hanya bekurungan/ kena gerbekk sanksinya denda. Keduanya dikumpulkan dihadapan perangkat-perangkat adat. Dendanya *jambar kuning* pake ayam. Tidak *mbasuh dusun*. Ketua adat juga tidak bisa memutuskan sepihak, dalam artian kesepakatan bersama warga. Jika memang terbukti tidak berbuat namun hanya bekurungan dan kena gerbek, maka boleh hanya meminta maaf namun dengan banyak pertimbangan. Jadi sanksi *mbasuh dusun* dikenakan bagi yang benar-benar sudah terbukti melakukan hal terlarang (zina).[54]

Di kecamatan Kampung Melayu *mbasuh dusun* dilakukan pada yang sudah terbukti melakukan hubungan badan, jika hanya *bekurungan* atau kena gerbek dan itu baru satu kali, maka tahapan pertama dengan sanksi teguran kemudian jika tidak jera baru dikenakan sanksi denda seperti uang dengan syarat

---

[53] Wawancara Dengan Imam Maksum, Imam Masjid Ar-Rahman Kelurahan Pagar Dewa, Tanggal 2 Agustus 2019

[54] Wawancara Dengan Sabirin, Ketua Adat Kecamatan Gading Cempaka, Tanggal 30 Juli 2019

memang belum terbukti melakukan hubungan badan. Tapi dalam artian tidak wajib *mbasuh dusun*/cuci kampung , namun diserahkan kepada orang tuanya. [55]

Berbeda dengan kecamatan lain, di Kampung Melayu dalam hal pemotongan hewan ada keringan, yang mana dipertimbangkan status ekonomi dan sosial. Jika si pelaku adalah berasal dari orang yang tidak mampu, maka kambing bisa diganti dengan seekor ayam atau sepasang burung merpati.[56]

Dalam menyelesaikan masalah tersebut, bukan serta merta langsung diadili, melainkan ada tahapan-tahapan penyelesaiannya trelebih dahulu, yaitu: [57]

1) Dalam hal adanya tertangkap tangan atau penggerbekan. Laporan pemberitahuan atau pengaduan dari orang perorang atas pelanggaran adat, melaporkan kepada aparat pemerintahan kelurahan atau ketua RT atau salah satu dari perangkat Rajo Penghulu (Penghulu adat, Penghulu syara' dan cerdik cendikio).
2) Aparat pemerintahan kelurahan, ketua RW, ketua RT, atau salah seorang perangkat Rajo Penghulu menyampaikan pemerintahan kepada ketua adat setempat untuk diselenggarakan penyelesaian *dapek salah*.
3) Penghulu adat selaku Rajo Penghulu memberitahu seluruh anggota Rajo enghulu untuk hadir pada mufakat Rajo Penghulu yang akan diselenggarakan. Memeberitahu kepada Kapolsek agar menunjuk anggotanya untuk menghadiri mufakat rajo Penghulu, selanjutnya penghulu adat meminta ketua RT untuk mempersiapkan tempat yang memungkinkan dilangsungkan *mufakat Rajo penghulu*.[58]
4) Ketua RT mempersiapkan tempat duduk majelis *Rajo penghulu*, para pihak keluarga, pihak masyarakat umum dan sebagainya.
5) Penghulu adat meminta ketua RT memberitahukan kepada anggota *Rajo Penghulu* lainnya, aparat pemerintahan kelurahan, dan orang yang mengadu, para pihak, para saksi dan keluarga untuk hadir pada tempat dan waktu yang telah dipersiapkan ketua RT, atau aparat pemerintahan

---

[55] Wawancara Dengan Harmen Zet, *Ibid*
[56] *Ibid*
[57] Wawancara Dengan Sabirin, *Ibid*
[58] *Ibid*

kelurahan. Ketua RT bersama aparat pemerintahan kelurahan mempersiapkan dan mengatur penataan tempat *mufakat Rajo Penghulu*.

6) Pada saat mufakat Rajo Penghulu dibuka oleh penghulu adat yang memeriksa kelengkapan, daftar hadir peserta mufakat Rajo Penghulu.
7) Setelah lengkap semuanya hadir, *Penghulu adat* meminta ketua RT menghadap untuk menyelesaikan kasus *dapek salah* kepada Rajo Penghulu dengan menghaturkan izin Rajo Penghulu, ketua RT menghadirkan para pihak yang *dapek salah* adat.
8) Kemudian penghulu adat menanyakan kepada yang dapek salah apakah bersedia diselesaikan secara mufakat Rajo Penghulu. Apabila yang dapek salah bersedia, selanjutnya ditanyakan keadaan kesehatan, ridho dan ikhlas. Apabila yang dapek salah menyatakan sehat, ridho dan ikhlas musyawarah adat dapat dibuka oleh *Penghulu adat*. Apabila dapek salah tidak mau diselesaikan secara adat, maka sengketa ini akan dilaksanakan secara hukum.

Dalam tata pelaksanaan setelah sidang Rajo penghulu, maka barulah dilakukan pelaksanaan sanksi *mbasuh dusun*, sebagai berikut:

Menurut ketu RT kecamatan Selebar, *Mbasuh dusun* dilaksanakan pada siang hari. Syaratnya: 1 ekor kambing. Tidak boleh kerbau, tidak boleh sapi, ayam dan lain-lain. Untuk denda uang sebenarnya tergantung kesepakatan, dan jika tidak bisa mengganti langsung dengan kambing, bisa juga menyerahkan uang seharga kambing kemudian akan dilaksanakan oleh warga. Pelaku sebenarnya wajib datang . Tidak wajib untuk dinikahkan.[59]

Jika terjadi penggerbekkan maka wajib dilaporakan kepada orang tua atau yang mewakilinya supaya tindak lanjut kedepan. Antara pelaku jika tidak mau melaksanakan *mbasuh dusun*, maka diusir meskipun warga sendiri. Tidak diperbedaan antara pelaku yang belum menikah ataupun sudah menikah,

[59] Wawancara Dengan Zailan, *Ibid*

meskipun itu janda sanksinya tetap *mbasuh dusun* sebagaimana biasanya yang diterapkan di dusun. [60]

Hal serupa di kecamatan kampung Melayu Pelaksanaanya tetap menyembelih kambing, tapi kebanyaakan hari akad pelaksanaan si pelaku zina tidak datang, sebenarnya wajib datang. Jika tidak mau hadir dalam melaksanakan *mbasuh dususn*, tetap membayar denda uang dan menyerahkan uang untuk seharga kambing. Dari pelaksanaan *mbasuh dusun* ada efek jeranya, jika dilihat di kecamatan Kampung Melayu bisa dikatakan jarang terjadi.[61]

Berbeda dengan kecamatan lain, di kecamtan Kampung Melayau terdapat keringan bagi sanksi *mbasuh dusun*. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan status ekonomi dan sosial. Dalam hal pemotongan hewan kambing, dapat diganti dengan seekor ayam atau sepasang burung merpati. Hal ini jika si pelaku benar-benar berasal dari orang yang tidak mampu.[62]

Setelah dikumpulkan rapat bagaimana menyelesaikan masalah ini, maka *mbasuh dusun* dengan menyembelih kambing, darahnya ditampung, dagingnya dimasak, jangan dimasak dirumah namun diluar rumah, pelaku harus hadir agar sadar dan harus minta maaf, kemudian melakukan sedekah kecil (minta do'a) dan itu tidak boleh dilakukan di masjid ataupun dirumah, namun dilakukan ditempat menyembelih kambing tadi atau diluar rumah.[63]

Adapun pemotongan hewan tersebut diambil darahnya lalu dipercikkan di 40 (kekanan 20 kekiri 20) rumah oleh kedua pelaku sambil meminta maaf. Pemericikan menggunakan daun sedingin. Untuk kambing seharusnya kambing jantan dan jangan yang kecil. *Mbasuh dusun* ini gunanya agar dia malu dan tidak mengulangi lagi perbuatan. Jika pihak keluarga tidak mau menyelesaikan secara kekelurgaan adat, maka diusir atau diserahkan ke polisi, karena sanksi adat ini sudah bekerja sama dengan kepolisian. [64]

---

[60] *Ibid*
[61] Wawancara Dengan Harmen Zet. *Ibid*
[62] *Ibid*
[63] Wawancara Dengan Sabirin, *Ibid*
[64] *Ibid*

Tepung setawar sedingin. *Tepung setawar sedingin* terdiri dari daun sedingin gunanya sebagai ungkapan untuk penyejuk hati, daun setawar sebagai ungkapan ketulusan dan kerendahan hati dengan disertai nasi kunyit. *Tepung setawar sedingin* ini dihadirkan saat pelaksanaan sanksi *mbasuh dusun*, yaitu disajikan pada waktu doa tolak balak.[65]

Selanjutnya doa, bertujuan agar masyarakat terhindar dari bencana (tolak balak), sekaligus sebagai penutup dalam mnyelesaikan sengketa tersebut. Proses ini juga dihadiri oleh *Rajo Penghulu*, perangkat pemerintah dan masyarakat. Bukan hanya itu, pelaku *mbasuh dusun* serta keluarga yang bertanggung jawab juga wajib hadir dalam proses ini. Dalam kenyataannya kebanyakan pelaku mbasuh dusun tidak hadir. Hanya diwakilkan oleh keluarga yang menangani atau keluarga yang mempertanggung jawabkannya.[66]

Adapun terdapat hambatan dalam pelaksanaan sanksi mbasuh dusun, hal seperti ini kerap terjadi, seperti: tidak adanya respon dari si *dapek salah* (pelaku zina), pelaku zina melarikan diri, pihak keluarga si pelaku tidak peduli, namun ada juga keluarga yang merespon bahkan menyerahkan anak mereka sepenuhnya kepada masyarakat untuk dikenakan sanksi.[67]

Apabila pelanggaran pada adat tersebut terus berulangkali pada orang yang sama dan si pelanggar tidak mempunyai nilai baik untuk merubahnya, maka Rajo Penghulu dengan kewenangannya dapat saja memberi sanksi mengucilkannya, bahkan diusir dari tempat tinggal.[68]

Demikian masyarakat terhadap sanksi *mbasuh dusun* ini sangat antusias. Dalam artian dukungan dan partisipasi masyarakat atas diterapkannya sanksi *mbasuh dusun* terhadap perzinahan masih berpengaruh besar.[69]

Jika diperinci lebih lanjut sesuai dengan sudut pandang adat *mbasuh dusun* bagi pelaku yang berzina, hal ini diperoleh dari beberapa argument yaitu:

---

[65]Wawancara Dengan Sofyan Djunet, *Ibid*
[66]Wawancara Dengan Sabirin, *Ibid*
[67]Wawancara Dengan Zailan, *Ibid*
[68] *Ibid*
[69] *Ibid*

a. Latar belakang pelaksanaan adat mbasuh dusun selain memberikan efek jera dan pelajaran bagi masyarakat pada umumnya kepada si pelaku, hal ini juga ada maksud lain yaitu menghindari adanya musibah atau celaka diwilayah tersebut, sebgaaimna anggapan-anggapan atau mitos masyarakat setempat.
b. Dalam aturan ini bukan hanya berlaku kepada para remaja saja (bujang gadis), namun aturan ini juga berlaku bagi semua masyarakat tanpa terkecuali dan tanpa adanya pembeda hukuman, karena tetap saja dianggap mengotori dan dikhawatirkan akan membawa malapetaka diwilayah tersebut.
c. Adat *mbasuh dusun* ini berlaku pada perbuatan yang mengarah pada perbuatan zina, seperti *bekurungan* sekalipun perbuatan tersebut tidak menyebabkan hamil diluar nikah bahkan hingga pada kejadian hamil diluar nikah.
d. Bentuk sanksi adat *mbasuh dusun* ini berupa seekor kambing serta diadakan sedekah kecil ditempat kejadian perbuatan zina yang dilaksanakan oleh ketua adat setempat melalui putusan rapat bersama warga terlebih dahulu, dan denda berupa uang sesuai kesepakata. Sanksi ini tidak ada perbedaan bagi yang sudah menikah maupun yang belum menikah.
e. Untuk pembuktian zina hanya dibuktikan oleh orang yang melihat atau orang yang sudah lama mengintai akan perbuatan berzina. Seperti laki-laki yang bukan muhrim tidak pernah pulang dari rumah/kontrakan si perempuan, atau adanya bukti seperti kondom, foto atau rekaman yang ditemui, adanya penggerbekkan oleh warga.

Dari penjabaran sanksi mbasuh dusun dalam penerapan sanksi zina, aturan yang diterapkan di Kota Bengkulu telah mengalami pergeseran dan berbagai perubahan seiring dengan berkembangnya zaman dari tahun ke tahun. Namun aturan tersebut tetaplah bersumber dari Simbur Cahaya. Banyak aturan-aturan yang sudah tidak dipakai lagi dan telah diganti dengan aturan lain.

Mbasuh dusun yang terdapat dalam Undang-undang kitab simbur Cahaya terkhusus untuk suatu perbuatan tertentu karena perbuatan tersebut dianggap telah mengotori dan ditakutkan akan membawa bencana diwilayah tersebut. Adapun pelanggaran khusus tersebut meliputi: bunting gelap, *sumbang besar dan sumbang kecil.*

Berbeda dengan sanksi *mbasuh dusun* di kota bengkulu yang berlaku setiap pelanggaran yang mengarah kearah perzinahan, seperti: berdua-duaan didalam kamar dengan yang bukan mahram, melakukan hubungan terlarang tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, dan hamil diluar nikah. Perbuatan-perbuatan tersebut hukumannya adalah sama, yaitu *membasuh dusun* setelah melalui rapat *rajo penghulu.*

Perbedaan lain yang terlihat adalah ketika terjadi *pergubalan,* sesuai dengan Kitab Simbur cahaya sanksi bagi pelaku dikenakan denda berupa uang dan keduanya harus dinikahnkan, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan di kota Bengkulu hal tersebut sudah harus dikenakan sanksi *mbasuh dusun.*

Disini terlihat jelas bahwa aturan pelanggaran bagi pelaku zina di kota Bengkulu telah mengalami pergeseran dari sumber aslinya. Hal itu disebabkan karena perbuatan pelanggaran norma-norma adat telah merajalela dan tidak bisa hanya dihukum dengan denda saja, melainkan harus dengan hukuman yang lebih besar yaitu *mbasuh dusun,* dengan tujuan untuk memebrikan efek jera dan memberikan pelajaran bagi masyarakat sekitar.

Analisis Sanksi *Mbasuh Dusun* Dalam Tinjauan Hukum Islam

Jika dibandingkan hukuman didalam hukum Islam, maka sanksi adat *mbasuh dusun* bagi pelaku zina, masih sangat jauh dari penerapan sanksi zina dalam Islam. Namun, dalam segi tujuan terdapat persamaan yaitu sama-sama memberikan pelajaran dan hukuman pada pelaku zina agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut. Meskipun terdapat tujuan lain yang sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam seperti anggapan-anggapan dan mitos masyarakat setempat.

Namun, apabila dilihat dari kriteria pembuktian, sanksi *mbasuh dusun* tidak bisa dikatakan seperti sanksi zina yang dimaksud dalam Islam. Karena pembuktian zina didalam Islam sangatlah hati-hati dan terperinci sehingga benar-benar tidak ada keraguan dan kesalahan untuk menetapkan sanksi bagi pelaku zina tersebut, baik itu rajam maupun dera. Dilihat juga dari segi sanksi didalam Islam, yang dibedakan kepada sanksi pezina yang sudah menikah dan yang belum menikah. Sedangkan pada Simbur Cahaya dan di Kota Bengkulu, sanksi bagi pelaku zina yang belum menikah maupun yang sudah menikah itu tidak ada bedanya, sanksinya tetap *membasuh dusun*.

Pembuktian yang berdasarkan keterangan saksi, haruslah benar-bbenar jelas, bahkan sebagian ulama berpendapat keempat saksi tersebut harus benar-benar menyaksikan kedua kelamin tersebut berhubungan, jika tidak, maka persaksiannya akan dipertanyakan kebenarannya. Begitupula dengan pembuktian dengan pengakuan, Nabi pun pernah didatangi seseorang yang mengaku telah berzina, dan Nabi seolah-olah tak mendengar sehingga orang tersebut sudah 3 kali mengaku kepada Nabi, barulah Nabi mengambil keputusan dari pengakuan yang keempat. Dan hukuman tidak serta merta dijatuhkan pada saat itu juga, mengingat orang yang mendatangi tersebut sedang hamil hasil dari perzinahan tersebut. Setelah anak itu lahir dan setelah selesai disusui oleh ibunya (bisa amakn sendiri) barulah perempuan itu dihukum dengan hukuman rajam.

Berdasrakan riwayat tersebut, bahwa penjatuhan hukuman rajam terhadap pelaku pezina tidaklah sembarangan, melainkan penuh dengan ketelitian dan rentang waktu yang sangat panjang. Jadi, sanksi mbasuh dusun bagi pelaku yang dianggap berzina menurut Simbur Cahaya tidak bisa dikategorikan kedalam zina yang mendapat hukuman rajam atau dera. Dikarenakan tidak adanya pembuktian secara jelas atas perbuatan zina tersebut, sehingga wajar perbuatan yang mengarah kepada perzinahan yang terdapat di Simbur Cahaya maupun di kota Bengkulu dihukumi dengan hukuman *mbasuh dusun.*

Berdasarkan uraian diatas penulis berpendapat, bahwa hukuman mbasuh dusun adalah hukuman yang pantas bagi perbuatan yang dituduhkan dan mengarah pada perzinaan sebagai bentuk hidupnya peraturan adat dalam

melindungi masyarakat, juga sebagai jalan untuk memelihara martabat dan kehormatan masyarakat, karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan konflik dan kekacauan didalam masyarakat.

Kesimpulan

Dari uraian yang telah peneliti paparkan, maka peneliti menyimpulkan hasil dari penelitian sebagai berikut:

1. Sanksi *mbasuh dusun* didalam undang-undang Simbur Cahaya merupakan Sanksi berat akibat adanya perbuatan zina yang dianggap mengotori suatu wilayah. Sanksi mbasuh dusun di dalam simbur cahaya khusus diberlakukan bagi 3 kategori yaitu, *gadis atau rangda bunting gelap*, isteri orang *buting gelap*, dan *sumbang*. Namun, pada pelaksanaannya di masyarakat kota Bengkulu telah terjadi pergeseran hukum yakni, semua perbuatan yang dikatakan zina baik hamil maupun tidak, pelakunya bujang gadis ataupun sudah pernah menikah tetap dikenakan sanksi *mbasuh dusun.*
2. Hukuman bagi pelaku zina dengan sanksi *mbasuh dusun*, tidak sejalan dengan hukum Islam. Karena sanksi bagi pelaku zina dalam Islam sudah jelas yaitu dera dan rajam dengan pembuktian yang telah ditentukan. Namun hal tersebut bisa dikategorikan sebagai sanksi sosial yang mampu menekan terjadinya perzinaan dan memberikan efek jera bagi pelaku zina serta memberi pelajaran kepada masyarakat secara keseluruhan. Maka hal ini, jenis hukuman sanksi *mbasuh dusun*, bisa dikelompokkan kedalam hukuman *ta'zir*.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal., 2009, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*, Jakarta: Prenada Media Group.

Abu Isa Muhammad, Imam Hafizh Al., 1992, *Terjemah Sunan at Tirmidzi Jilid II*, Semarang: CV. Asy Syifa'

Adi, Rianto., 2010 *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* , Jakarta: Granit.

Adil, Muhammad., 2014 "Dinamika Pembauran Hukum Islam di Palembang: Mengurai Isi Undang-undang Simbur Cahaya", *Jurnal Nurani* No. 2, Volume 14.

Amiruddin, Zainal Asikin., 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Audah, Abd Qadir Al., t.t, *At-Tasyri' Al-Jinaiy Al-Islamiy, Juz II*, Beirut: Dar Al-Kitab Al'Arabi.

Basyir, Ahmad Azhar., 2001, *Ikhtisar Fikih Jinayat*, Yogogyakarta: UII Press,

Ali, Mohammad Daud., 2004, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Farihi, Hamid., 2014, "Zina, Qadzaf dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam", *Mizan: Jurnal Ilmu Syariah* , No. 1, Volume II.

Hanafi, Ahmad., 1986, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang.

Handrawan., 2016 ”Sanksi Adat Delik Perzinahan (umoapi) dalam Perspektif Hukum Pidana Adat Tolaki”, *Jurnal Perspektif,* No. 3, Volume XXI.

Hasan, Farida Yunani., t.t, “Undang-undang Simbur Cahaya Sebagai Sumber Hukum di Kesultanan Palembang”, Universitas Sriwijaya.

Huda, Syamsul., 2015, ”Zina Dalam Perspektif Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” *Hunafa: Jurnal Studia Islamika,* No. 2, Volume 12.

Irfan, Nurul., 2016, *Fikih Jinayah,* Jakarta: Amzah.

Ishak., 2012, “Analisis Hukum Islam Tentang Perbuatan Zina Dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dalam Pembaharuan Hukum Pidana”, *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum,* No. 56, Volume XIV.

Ismawati, Sri., 2013, Mekanisme Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Masyarakat Dayak Kanayatn (kajian perbandingan terhadap sistem peradilan pidana anak)”. *Jurnal Dinamika Hukum,* No 2 ,Volume 13.

Info unik *Islam http://www.infoyunik.com/2016/03/inilah-empat-akibat-dari perbuatan-zina-html*diakses 23 maret 2016

Manhaj Al *Http://Almanhaj.Or.Id/3357-27-Dampak-Negatif-Perbuatan - Html*diakses Pada 8 september 2018.

Khalik, Abu Tholib., 2017 “ Kearifan Lokal Dalam Migou Pa’ Tulang Bawang Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Ibda’: Jurnal Kebudayaan Islam,* No. 1, Volume 15.

Kisworo, Budi.,2016, ”Zina Dalam Kajian Teologis Dan Sosiologis”, *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam,* No. 1, Volume 1.

Kota Bengkulu., 2003, *PERDA tentang Pemberlakuan Adat Kota Bengkulu*, No. 29

Kurniawan, Iman, 2019, “Cuci Kampung Dengan Darah Kambing”, https: // www. Kompasiana .com/. Diakses pada 14 April

Marsum., 1998, *Jinayat Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Perpustakaan Fak. Hukum UII

Moelong, Lexy J., 2007, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya

Mulyadi, Lilik., 2013 ”Eksistensi Hukum Pidana Adat Di Indonesia (Pengkajian Asas, Norma, Teori, Praktik dan Prosedurnya)”, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, No. 2, Volume 2.

Munajat, Makhrus., 2004, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka.

Muslich,Ahmad Wardi., 2005, *Hukum Pidan Islam,* Jakarta: Sinar grafika.

Munawwir, A.W., 1997, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap,* edisi ke-2, Surabaya: Pustaka Progressif.

Noviar., 2019, Palembang Dalam Sketsa: Kitab Simbur Cahaya dikutip dari *https://www. palembangdalamsketsa.com /2008/12/kitab-simbur-cahaya*, diakses pada hari Senin tanggal 13 Juni jam 15.25 WIB.

Pendidikan Sejarah UNSRI., 2019, dikutip *dari*http:/ /wwbw.himapes .com/2014 /201907/kitab–simbur-cahaya-identitas hukum_12.html/artikel, diakses pada hari rabu tanggal 1 Mei jam 20.17 WIB.

Pramana Sembiring, Bastanta., 2016, "Tegaknya Budaya Membuang Sial Atau Tolak Balak", http://www.pastvnews.com. /artikel/. Diakses pada Jan 9,

Priyatna, Muhammad., 2016, "Pendidikan Karakter Berbasis Kearifan Lokal" *Edukasi Islam: Jurnal Pendidikan Islam,* No. 10, Volume 5.

Qadir Hassan A, Mu'ammal Hamidy, dkk, 1984., *Terjemahan Nailul Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum,* Surabaya: PT. Bina Ilmu.

Sabiq, Sayyid., 1984, *Fiqih Sunnah jilid 9*, Bandung: PT Alma'rif.

-------., 2006, *Fikih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Pena Pundi Aksara

Safrijal, Airil., 2013 "Penerapan Sanksi Adat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Kabupaten Nagan Raya", *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum,* No. 59, Volume XV.

Santoso, Topo., 1990, *Pluralisme Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: PT.Ersesco

----------., 2003, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani

Saputra Siregar, Syawal, M. Hamdan, dkk., 2017, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perzinaan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Stablat No: 221/PID. B/2014/PN.STB dan Putusan Pengadilan Negeri Sidikalang No: 116/PID.B/2013/PN.SDK)", *USU Law Journal,* No. 3 , Volume 5.

Sari Harahap, Cempaka., 2018, "Sanksi Pelaku Zina (Perbandingan Qanun No 6 Tahun 2014 dan Enakmen Jenayah Syari'ah Negeri Selangor No. 9 Tahun 1995 Seksyen 25)", *Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syari'ah,* No. 2 ,Volume 3.

Sejarah Kota Bengkulu., 2010, Dalam *http://id.wikipedia.org/wiki/Bengkulu*. diakses pada tanggal 29 september

Setiyanto, Agus., 2010, *Orang-orang Besar Bengkulu: Riwayatmu Dulu*, Yogyakarta: Ombak

Siddik, Abdul.,1996, *Sejarah Bengkulu 1500-1990* , Jakarta: Balai Pustaka

Sudiyat, Imam., 1981, *Hukum Adat Seketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta

Suparlon, Elon 2008, ”Pelaksanaan Sanksi Adat Bagi Pelaku Zina di Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Qiyas,* No. 2 tahun 2018, Volume 3.

Syafi’i, Imam., 2004, *Ringkasan Kitab Al-UMM Buku 2,* Jakarta: Pustaka Azzam Anggota IKAPI DKI Jakarta

Syamsudin, M *dkk.,* 1998, *Hukum Adat dan Modernisasi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset.

Syarifuddin, Amir., 2003, *Garis-Garis Besar Fiqih,* Bogor: Kencana.

Tim Penyusun Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu., 2009 *Kota Bengkulu Dalam angka* Bengkulu: BPS.

Tim Penyusun Profil Departemen Agama Kota Bengkulu., 2008, Bengkulu: Depag Kota Bengkulu

Upara, Abdul Rahman., 2014 “Penerapan Sanksi Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Zina di Tinjau Dari Hukum Pidana Adat dan Hukum Pidana Nasional Pada Masyarakat Adat Tobati di Jayapura”. *Jurnal Legal Pluralism,* No 2, Volume 4.

Usman, Husnaini, Purnomo Setiady Akbar., 1996, *Metodologi Penelitian Sosial,* Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wirajaya, Asep Yudha., 2018, “Transformasi Palembang Menuju Kota Multikultural: Sebuah Refleksi terhadap Naskah Undang-undang Simbur Cahaya dan Tuhfah ar-Raghibin”, *Jurnal Shahih* No. 1, Volume 3.

Yusdani., 2001, “Ajaran Etika dalam Kitab Simbur Cahaya”, *Jurnal Ta’dib*, No. 2, Volume IV.

Zuhaili, Wahbah Az., 2011 *Fiqih Islam Wa Adillatuhu,* Jakarta: Darul Fikir

Zurnetti., 2015 “Penerapan Sanksi Pidana Adat Dalam Perkara Pidana Adat*”, Jurnal Yudisial,* No. 1, Volume 8.

Sumber Kitab:

Pemda Tk.1., t.t, *Kitab Undang-undang Simbur Tjahaja,* Sumatera Selatan

Pemda Tk. II., t.t, *Buku Undang-undang Simbur Cahaya,* Rejang Lebong

Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur’an Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya,* (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 2002), Al-Isra’ Ayat: 32

Narasumber:

Wawancara Dengan Harmen Zet., 2019, Ketua BMA Kota Bengkulu, Tanggal 28 Juli

Wawancara Dengan Bapak Zailan., 2019, Ketua RT Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan. Selebar, Tanggal 23 Juli

Wawancara Dengan Harmen Zet., 2019, Ketua Badan Musyawarah Adat (BMA), Tanggal 28 Juli.

Wawancara Dengan Imam Maksum., 2019, Imam Masjid Ar-Rahman Kelurahan Pagar Dewa, Tanggal 2 Agustus

Wawancara Dengan Sabirin., 2019, Ketua Adat Kecamatan Gading Cempaka, Tanggal 30 Juli

Wawancara Dengn Zailan, 2019, Ketua RT Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar, Tanggal 23 Juli